



PUTUSAN

Nomor 485/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang didaftra secara *e-court*, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 21 Februari 1963, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FAHMI SAPUTRA AL IDRUS, SH.,MH** sebagai Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan, Jusuf Hasiru, Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Agustus 2023 sebagaimana terdaftar dikepanitaraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx dengan nomor : 250 /SK/KP/CT/2023, tanggal 07 Agustus 2023 sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 21 Februari 1963, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohondengan surat permohonannya tertanggal Agustus 2023yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxpada tanggal 09 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2023/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari kamis tanggal 21 Juni 1975 yang dicatat oleh Pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, xxxx xxxxxxxxx, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 508/KUA.30.06.08/PW.01/07/2023, tanggal 31 Juli 2023;
2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Termohon selama 1 tahun, kemudian pindah dirumah bersama sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Yudin Latala bin Hamid Latala, tempat tanggal lahir xxxxxxxxx, 28 Februari 2008, Umur 15 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus penyebabnya adalah :
 - ❑ Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon layaknya isteri kepada suami;
 - ❑ Termohon memiliki emosional tinggi, dan mudah marah walau hanya persoalan-persoalan kecil;
 - ❑ Termohon juga sering membantah, berkata kasar dan menghina Pemohon serta tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi vakum/tidak ada

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi lagi dalam kehidupan sehari-hari dan pada akhirnya sejak tahun 2021, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang, selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxcq, Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxx
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila Pengadilan Agama xxxxxxxxx berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Hakim Tunggal telah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon , akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Muhammad Gazali Rahman, M.H.I) tanggal 05 September 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa termohon menyatakan tidak bersedia berperkara secara elitigasi karena tidak paham tentang teknologi informasi;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah mengerti maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa saksi siap mengajukan jawaban pada hari ini secara lisan;
- Bahwa benar sejak tahun 2019 rumah tangga kami sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa itu tidak benar Termohon tidak ada perhatian kepada Pemohon, semua kebutuhan Pemohon saksi sediakan, meskipun saksi dalam keadaan hamil tua pun saksi melayani permintaan Pemohon, seperti ketika Pemohon masih tinggal di mess di Limboto, Pemohon menelpon Termohon, untuk dibuatkan makanan yang enak-enak dan membawa makanan tersebut ke mess, ketika Termohon mengantar makanan tersebut ke mess Pemohon, saksi merasa heran dengan perkataan teman-teman Pemohon yang mengatakan "siapa sebenarnya isteri Pemohon", yang akhirnya saksi ketahui bahwa Pemohon ada perempuan idaman lain;
- Bahwa tidak benar jika Termohon memiliki emosional tinggi dan mudah marah, yang benar adalah saksi marah karena ternyata Pemohon sejak tahun 2018 telah menikah lagi dengan perempuan idaman lain yang saksi dengar bernama Rasi, Termohon melihat perempuan tersebut bersandar di bahu Pemohon, bahkan mereka berdua sering melakukan siaran langsung di media sosial;
- Bahwa tidak benar Termohon bersikap kasar dan menghina pemohon, justru Pemohon yang sering memaki-maki dan menghina Termohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, bahkan Pemohon pernah mengatakan : "kalau kamu tidak dengan saudaramu, sudah saksi pukul kamu";
- Bahwa benar, Termohon dan pemohon telah berpisah sekitar 2 tahun;

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sebagai isteri bersedia dengan keputusan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Termohon akan mengajukan gugatan tuntutan kepada pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan dan atas replik tersebut Termohon telah pula mengajukan duplik yang semuanya terangkum dalam berita acara sidang perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik, maka Hakim Tunggal menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan Rekonvensi, karena itu, dalam hal Rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat ;

Bahwa adapun gugatan Rekonvensi Penggugat yang telah diajukannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah 4 tahun lebih tidak memberikan nafkah kepada penggugat, selain itu sewaktu masih sama-sama, Tergugat mengangkat seorang anak perempuan kakak saksi yang bernama Samsiah Ramadani sejak berumur 4 bulan dan sekarang anak tersebut telah berumur 5 tahun, sehingga penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memenuhi nafkah lalai, mut'ah dan nafkah iddah serta kebutuhan anak angkat tersebut secara keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir truck proyek, dan Tergugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengerti maksud tuntutan Penggugat;

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



- Bahwa terhadap tuntutan rekonsensi tersebut, kesanggupan Tergugat secara keseluruhan sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);
- Bahwa benar mengambil anak pada saat itu, akan tetapi anak tersebut tidak memasukkan anak angkat tersebut melainkan anak kandung yang saat ini sudah dewasa dan telah menikah;
- Bahwa gaji Tergugat sebagai sopir truck proyek sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu) setiap hari, dan penghasilan Tergugat tersebut diterima nanti pada saat proyek berjalan ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menurunkan tuntutan sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) secara keseluruhan dan atas replik tersebut Tergugat menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dalam Konvensi , Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor /KUA.30.06.08/PW.01/07/2023, tanggal 21 Juni 1975, atas nama Pemohondengan Termohon , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kota Selatan xxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Bukti Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai teman yang sering dimintai oleh Pemohon untuk memberikan nasehat terkait permasalahan rumah tangganya, Pemohon saksi kenal bernama PEMOHON sedangkan Termohon saksi kenal nanti di persidangan hari ini;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, tetapi saksi tahu mereka adalah suami isteri;

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mereka memiliki seorang anak yang sudah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka dari cerita Pemohon bahwa rumah tangga mereka tidak rukun harmonis dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon menceritakan kepada saksi bahwa Termohon mengusir Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang telah berpisah tempat tinggal selama \pm 2 tahun, lalu saksi sebagai teman dan penghulu memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan menyuruh pulang kembali ke rumah kediaman bersama Termohon, akan tetapi Pemohon tidak mau sehingga saksi menyarankan agar permasalahan rumah tangga mereka diselesaikan melalui pengadilan agama;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Pemohon bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak kenal perempuan yang menjadi isteri Pemohon sekarang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai sopir truck proyek, tetapi saksi tidak tahu, berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi saksi selaku teman dan selaku penghulu sering menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE BOLANGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi rekan kerja di proyek selama \pm 1 tahun bersama Pemohon sebagai knek mobil truck, Pemohon saksi kenal bernama PEMOHON sedangkan Termohon saksi kenal dari cerita Pemohon sering dipanggil Nur, dan saksi melihat dan mengenal Termohon nanti di persidangan hari ini;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat mereka menikah, tetapi saksi tahu mereka adalah suami isteri;

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mereka memiliki seorang anak yang sudah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka dari cerita Pemohon bahwa rumah tangga mereka tidak rukun harmonis dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon menceritakan kepada saksi bahwa Pemohon sudah tidak menyukai Termohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Pemohon mengatakan sudah tidak menyukai Termohon lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ada perempuan selingkuhan lain yang sering dipanggil Ta'raasi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan perempuan selingkuhannya dan telah tinggal bersama dan telah memiliki seorang anak;
- Bahwa setahu saksi mereka telah berpisah ± 2 tahun;
- Bahwa saksi sudah berhenti kerja sebagai kenek, karena lokasi proyek di Desa Poguyaman dan terlalu jauh dari rumah kediaman saksi, sedangkan Pemohon masih bekerja di proyek sampai sekarang;
- Bahwa selain sebagai Kenek, saksi membantu Pemohon membawa mobil jika Pemohon sedang istirahat;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon sebagai sopir truck di proyek, yang saksi tahu sewaktu saksi masih bekerja sebagai Kenek saksi mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu) setiap hari;

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sebulan rata-rata kami bekerja selama 27 hari dan diberi gaji dengan perhitungan setiap hari;
- Bahwa proyek berjalan sesuai anggaran proyek, biasanya dalam setahun, nanti pertengahan tahun baru proyek berjalan lagi karena sudah ada anggaran;
- Bahwa saksi selaku teman sering menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkansaksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI 3**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Pemohon adalah adik ipar saksi yang bernama PEMOHON sedangkan Termohon adalah adik kandung saksi yang bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah pada tanggal 21 Juni 1975;
- Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang telah menikah;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena sifat dan perilaku Pemohon yang sering mencaci maki Termohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati kami keluarga, bahkan Pemohon sering memukul dan menampar bibir Termohon hingga terluka berdarah;
- Bahwa penyebab yang lain karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ta'Rasi, bahkan Pemohon telah menikah dengan perempuan selingkuhannya dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar;

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sekitar 5 tahun mereka berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir dump truck proyek;
- Bahwa Pemohon memberitahukan kepada Termohon bahwa gajinya setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui ketika Pemohon meminta Termohon agar menandatangani surat perceraian, akan tetapi Termohon tidak mau dan akhirnya Pemohon mengajukan perceraian ini, lalu Pemohon mengatakan jika Termohon tidak mau menandatangani surat cerai, karena hendak membuat akte kelahiran anak mereka yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, lalu Pemohon mengancam tidak akan memberikan nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 4**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Pemohon saksi kenal bernama PEMOHON sedangkan Termohon adalah bibi saksi yang bernama TERMOHON;
- Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang telah menikah;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon sejak tahun 2018 telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Pemohon telah menikahi perempuan selingkuhannya tersebut yang bernama Ta'Rasi dan baru diketahui oleh Termohon nanti

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



tahun 2019, sehingga akibat perbuatan Pemohon tersebut, mereka sering bertengkar, selain itu Pemohon sering mencaci maki Termohon dengan kata-kata kasar sering memukul dan menampar bibir Termohon hingga terluka berdarah;

- Bahwa telah berulang-ulang kali saksi melihat mereka bertengkar;
- Bahwa sudah sekitar 5 tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi dari rumah kediamana bersama dan tinggal bersama perempuan selingkuhannya di rumah orang tuansedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir truck di proyek;
- Bahwa setahu saksi gaji Pemohon di atas Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta) setiap bulan, hal tersebut saksi tahu, karena suami saksi juga bekerja sebagai sopir dump truck di proyek yang sama dengan Pemohon;
- Bahwa penghasilan Pemohon di hitung dari jumlah ret, 1 ret dibayar sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan dalam 1 hari itu bisa sampai 10 ret sampai malam hari;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil; ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada gugatannya Rekonvensi nya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi , maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04/KMA/HK.05/1/2023 tanggal 6 Januari 2023, maka persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a.

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan...” dan dalam penjelasan ketentuan tersebut, antara lain disebutkan “yang dimaksud dengan “Perkawinan” adalah ...perceraian karena talak”. Oleh karena pihak-pihak dalam perkara ini beragama Islam dan berada di xxxx xxxxxxxxx, dengan demikian perkara ini termasuk dalam Kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai karena sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, Termohon memiliki emosional yang tinggi, mudah marah walau hanya masalah sepele dan Termohon sering membantah, berkata kasar dan menghina Pemohon serta tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon dan karena pertengkaran tersebut, maka sejak tahun 2021 pemohon pergi meninggalkan Termohon yang sampai sekarang telah berlangsung 2 (dua) tahun dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, selebihnya Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon secara berklausula, dalam arti membenarkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan, akan tetapi tidak membenarkan faktor penyebabnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Termohon pada prinsipnya adalah latar belakang yang menjadi penyebab pertengkaran antara

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, bukan karena kesalahan Termohon, tapi karena Pemohon telah ada hubungan dengan wanita lain (WIL), bahkan Pemohon telah menikah dibawah tangan dengan selingkuhannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dengan faktor-faktor penyebabnya, dan apakah secara hukum Pemohon dapat diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan dalil-dalil bantahannya kepada Pemohon dan Termohon oleh Hakim Tunggal telah diberikan kesempatan secara berimbang, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Pemohon sebagai pihak pengaju perkara, dan kesempatan kedua diberikan kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan dua orang saksi, untuk itu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagaimana tersebut di bawa ini;

Menimbang, bahwa bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah setelah diteliti secara formil dan materilnya ternyata sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan perkawinan, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian, dan karena bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu bukti autentik dan telah bersifat sempurna dan mengikat, maka telah ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang diikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangandi bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung mengenai keadaan rumah tangga Pemohondengan Termohon selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikain terhadap keterangan saksi-saksi Pemohontersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil permohonanPemohontentang adanya perselisihan dan pertangkar an yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keduanya telah hidup berpisah sejak tahun 2021 dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, keterangan tersebut dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Termohon merupakan keluarga dekat Termohon, maka dengan merujuk pada pertimbangan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan/ oPasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pengadilan berpendapat terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon dinilai telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon jika dibandingkan dan atau dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, pengadilan berpendapat bahwa terdapat persesuaian antara fakta peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi Termohon dengan fakta peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon, keterangan saksi-saksi mana lebih mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga maksud dan tujuan Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tidak dapat dipertahankan oleh Termohon ;

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, bahwa berdasarkan keterangan , bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon telah menikah dibawah tangan dengan wanita lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 2 tahun dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak berhubungan lagi layaknya suami istri
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Hakim Tunggal menilai bahwa secara yuridis Pemohon menyandarkan dalil-dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dijabarkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terminologi yuridis perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak menempatkan setiap item peristiwa perselisihan dan

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dalam rumah tangga sebagai peristiwa tunggal yang berpisah secara mutlak sehingga tidak terkait dengan peristiwa-peristiwa lainnya, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dipandang secara *komprehensif* sebagai akumulasi peristiwa-peristiwa hukum selama suami dan isteri terikat dalam perkawinan yang pada akhirnya menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis dan berakibat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara *a quo* makna yuridis dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, jika di hubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terdeskripsi dari fakta hukum sering terjadinya percekocokan dan perdebatan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang pernah menyaksikan dan mendengar peristiwa percekocokan dan perdebatan antara Pemohon dengan Termohon yang berakhir dengan terpisahnya Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung *abstrak hukum*, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud yang tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa siapapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak menjadi penghalang untuk mengajukan perceraian, sepanjang terbukti adanya alasan perceraian, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa yang menjadi penyebabnya, Hakim Tunggal berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah akibat adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, terbukti Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah sejak tahun 2021 dan sampai sekarang tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri yang baik, dinilai sebagai tidak adanya upaya nyata untuk rukun kembali, sehingga hal tersebut menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, dan mengingat situasi dan kondisi pertengkaran Pemohon dan Termohon yang secara terus menerus dan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara yuridis dimaknai sebagai ketiadaan keinginan antara Pemohon dan Termohon untuk secara bersama-sama membangun kembali keutuhan rumah tangga sebagaimana hakikat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara umum tergambar dari fakta hukum adanya pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, keengganan Pemohon untuk berdamai di persidangan, fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari rasa cinta dan penghormatan, demikian pula Termohon tidak melakukan upaya apapun untuk mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala, bahkan pemohon telah menikah

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tangan dengan perempuan lain sementara masih terikat perkawinan yang sah dengan Termohon, dengan demikian unsur tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah Pemohon dan Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta hukum pemohon telah berselingkuh, adalah perilaku yang telah mengkhianati lembaga perkawinan, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang bertujuan membentuk lembaga perkawinan dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Pemohon rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Hakim Tunggal telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Pemohon untuk menceraikan Termohon sudah bulat, demikian pula Termohon dalam jawabannya dan sikapnya dipersidangan tidak ingin rukun kembali dengan Pemohon, oleh karena itu menurut pendapat Hakim Tunggal bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawadahdan rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Pemohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim Tunggal memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxx;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan Rekonvensi ini, maka harus pula dianggap sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi, dan selanjutnya Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut Tegugat, sedang Termohon dalam Konvensi disebut Penggugat;

Menimbang, bahwapada prinsipnya gugatan Rekonvensi hanya boleh diterima jika berhubungan dengan gugatan Konvensi dan harus diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian baik secara tertulis maupun lisan, sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) R.Bg, dan karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan sebelum pembuktian, maka secara hukum Rekonvensi Penggugat tersebut dapat dibenarkan, dan Pengadilan Agama xxxxxxxxx berwenang mengadili Rekonvensi *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi,

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah 4 tahun lebih tidak memberikan nafkah kepada penggugat, selain itu sewaktu masih sama-sama, Tergugat mengangkat seorang anak perempuan kakak saksi yang bernama Samsiah Ramadani sejak berumur 4 bulan dan sekarang anak tersebut telah berumur 5 tahun, sehingga penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memenuhi nafkah lalai, mut'ah dan nafkah iddah serta kebutuhan anak angkat tersebut secara keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir truck proyek, dan Tergugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap tuntutan rekonpensi tersebut, kesanggupan Tergugat secara keseluruhan sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);
- Bahwa gaji Tergugat sebagai sopir truck proyek sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu) setiap hari, dan penghasilan Tergugat tersebut diterima nanti pada saat proyek berjalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab serta apa yang telah diakuidan atau tidak dibantaholeh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam Rekonvensi ini adalah apakah penggugat berhak menuntut nafkah dan sejauhmana kemampuan Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat jika dihubungkan dengan penghasilan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Asas *Actori Incumbit Probatio*, yang maksudnya, bahwa barangsiapa yang mempunyai suatu hak atau menyangkali adanya hak orang lain, harus membuktikannya, dan **oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat**, untuk itu Hakim membebankan

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat **untuk** membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil bantahannya dengan memperhatikan azas kepatutan dan kemudahan pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, tidak mengajukan bukti yang secara khusus menguatkan dalil-dalil gugatannya kecuali hanya keterangan saksi yang menerangkan bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat karena ada wanita lain, dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir Trek yang berpenghasilan sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap sekali jalan yang rata-rata setiap hari 10 kali jalan (ret);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi penggugat yang menerangkan penghasilan tergugat, dinilai belum mencapai batas minimal pembuktian, sebagaimana azas yang menyatakan "Unus testis nullus testis" bahwa satu saksi bukan saksi;

Menimbang, bahwa tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan dua orang saksi yang juga menjadi saksi dalam Konvensi yang pada intinya kedua saksi menerangkan bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat dan menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai sopi truk yang penghasilannya tidak diketahui secara pasti;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan menurunkan tuntutan menjadi Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sementara tergugat tetap pada kesanggupannya sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan karena tidak ada kesepakatan antara keduanya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ini;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat tidak membedakan tuntutan secara terperinci, apakah nafkah lalai, iddah atau tuntutan mut'ah, untuk itu Hakim memandang perlu mempertimbangkan secara *ex officio* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menerima nafkah *iddah* selama istri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah *iddah* tersebut harus disesuaikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Hakim menegaskan bekas istri wajib yang perkawinannya putus karena cerai talak berlaku masa *iddah* selama 3 kali suci dan atau selama 90 hari, kecuali belum melakukan hubungan layaknya suami istri, dan masa *iddah* yang harus dijalani oleh Penggugat, tujuannya tidaklah semata-mata untuk mengetahui kandungannya berisi (hamil) atau tidak, akan tetapi dalam masa *iddah* tersebut bekas istri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain berdasarkan ketentuan Pasal 151 dan Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan bahwa Penggugat tidak terbukti *nusuz* dan oleh karena itu dipandang adil dan tidak akan memberatkan Tergugat dihukum memberikan nafkah *iddah* yaitu sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah),- setiap bulan, sehingga semuanya berjumlah Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut sesuai ketentuan pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a), dan (b) serta huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib; Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*, karena mut'ah tersebut disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas keputusan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 48 tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan anaknya sehingga Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat,

Menimbang, bahwasehubungan dengan hal tersebut, Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

: bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.(al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan karena pada hakikatnya mut'ah adalah hadiah atau pemberian terhadap seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya dan faktanya tergugat mempunyai penghasilan sebagai sopir, maka Hakim berpendapat disesuaikan dengan lamanya perkawinan dan perceraian tersebut atas kehendak suami, maka telah sesuai dengan rasa keadilan bila Tergugat dihukum memberikan mut'ah kepada Penggugat sebelum pelaksanaan ikrar talak berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasar kepada apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai SEMA No. 1 Tahun 2017, dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian pembebanan kepada Tergugat berupa nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), harus diserahkan dan dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebelum pengucapakan ikrar talak, kecuali jika Penggugat tidak keberatan bila Tergugat tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Reconvensi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxx;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat Reconvensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Reconvensi (**TERMOHON**) sebelum pelaksanaan ikrar talak berupa :

2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp .500,00,- (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal Safar 1445 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag, M.H

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 60.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 7.500,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 137.500,00

(seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)